

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Nur Khoeriyah

nurkhoeriyah1998@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine and analyze the effect of taxpayers' awareness, tax sanction, and modern tax administration system on personal taxpayers' compliance, which were listed on KPP Pratama Sidoarjo Selatan. While the research was quantitative with questionnaires as the instrument. The questionnaires were distributed directly to the respondents. Moreover, the data collection technique used incidental sampling, in which the sample was taken incidentally. However, it had some criteria which the researcher expected. In line with that there were 100 personal taxpayers which were listed on KPP Pratama Sidoarjo Selatan as the sample. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 26. The research result concluded that taxpayers' awareness did not affect personal taxpayers' compliance. This happened as nowadays tax was considered a burden by most people. In line with that, tax sanction did not affect personal taxpayers' compliance since there was lack of socialization which affected taxpayers' understanding. On the other hand, modern tax administration system had a positive effect on personal taxpayers' compliance as DJP provided some efforts by improving service and easiness for the taxpayers in accessing their tax needs through online based technology.

Keywords: taxpayers' awareness, tax sanction, modern administration system, personal taxpayers' complianc

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Sampling Insidental*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, namun memiliki kriteria seperti peneliti harapkan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal tersebut karena saat ini pajak masih dipandang beban bagi sebagian besar masyarakat. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang dapat mempengaruhi pemahaman wajib pajak. Sedangkan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena hal ini didukung dengan kemudahan yang diberikan oleh DJP dengan meningkatkan pelayanan dan kemudahan wajib pajak dalam mengakses kebutuhan perpajakannya melalui teknologi berbasis *online*.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PENDAHULUAN

Sebelum era reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak yang ditetapkan adalah official assessment system. Rahayu (2017:100) merumuskan bahwa kebijakan mereformasi

perpajakan dilakukan dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian yang fluktuasi, dengan mengalihkan sektor penerimaan utama dengan pajak yang diakibatkan resesi dunia. Hal tersebut dapat berpengaruh pada peran yang signifikan dalam pembiayaan negara, sehingga penerimaan pajak sangat diperlukan untuk memenuhi sumber dana penerimaan negara.

Penerimaan pajak tersebut akan dialokasikan dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur secara merata dan berkesinambungan. Sebagian dana akan dialihkan pada penyediaan berbagai fasilitas umum dan sosial yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta seperti misalnya jalan, jembatan, bendungan, taman, dan lain-lain. Kemudian untuk gaji Pegawai Negeri Sipil misalnya membayar para guru hingga pelosok dan para dosen di perguruan tinggi, para bidan dan dokter, membantu anak-anak kurang gizi, membayar gaji dan tunjangan para hakim, jaksa dan juga TNI serta polri. Penerimaan pajak yg semakin besar akan memperoleh peningkatan perekonomian negara yang semakin besar dari peran wajib pajak dalam dilaksanakannya kewajiban perpajakan.

Tercapainya tingkat penerimaan pajak dapat diukur dengan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015-2019 yang diambil dari (Julita, 2020). Tahun 2015 realisasi Rp1.055 triliun atau 81,5% dari target Rp1.294 triliun. Tahun 2016 realisasi Rp1.283 triliun atau 83,4% dari target Rp1.539 triliun. Tahun 2017 realisasi Rp1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp1.283 triliun. Tahun 2018 realisasi Rp1.315,9 triliun atau 92% dari target Rp1.424 triliun. Tahun 2019 realisasi Rp1.332,1 triliun atau 84,4% dari target Rp1.577,6 triliun.

Kementerian keuangan mencatat, hingga 31 Desember 2019 penerimaan hanya mampu terkumpul Rp1.332,1 triliun atau hanya 84,4% dari target di APBN 2019 sebesar Rp1.577,6 triliun. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa setiap tahunnya tidak mencapai target dari tahun 2015-2019 secara berturut-turut. Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang hendak digali dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) Apakah terdapat pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Menurut Robbins (2002) teori atribusi merupakan teori yang mengemukakan bahwa individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah ini timbul dari faktor internal atau eksternal. Teori atribusi ini relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak yang memiliki keterkaitan dengan teori atribusi, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu sanksi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern. Wajib pajak dalam menentukan keputusan untuk patuh atau tidak patuh dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dari faktor tersebut dapat mendorong seseorang dalam mengambil keputusan untuk bertindak. Hal tersebut artinya, pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung oleh keputusan yang diambil dari wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak yaitu wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban

perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang (Suandy, 2011). Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sadar bahwa apabila membayar pajak adalah suatu partisipasi masyarakat kepada negara.

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sistem Administrasi Perpajakan Modern


Fitria dan Mildawati (2019:4) menjelaskan bahwa modernisasi merupakan suatu proses perubahan dalam segala aspek dari pola lama menuju ke arah yang lebih dari penyempurnaan sistem administrasi perpajakan atau kebaikan kinerja baik secara individual/kelembagaan supaya lebih efektif dan efisien, sehingga adanya sistem modernisasi perpajakan kedalam sebuah reformasi perpajakan secara keseluruhan yang dilakukan terhadap bidang pokok secara langsung berhubungan dengan pilar-pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Devano dan Rahayu (2006), kepatuhan perpajakan adalah sikap taat, tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, dapat diartikan bahwa Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Rerangka Pemikiran

Merujuk pada tinjauan teori serta hasil penelitian terdahulu, maka dapat digambarkan rerangka pemikiran yang akan disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yaitu: (1) Ristian (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak dan Petugas Pajak yang Terdaftar di KPP Daerah Istimewa Yogyakarta). Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total responden berjumlah 150 orang. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi; (2) Tulenen *et al.*, (2017) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) Hutagaol dan Ginting (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. Populasi dalam penelitian ini ialah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibitung Bekasi dengan mengambil 100 sampel dari wajib pajak pribadi. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Sehingga, kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Adanya persepsi yang dimiliki wajib pajak tentang pajak dan manfaat yang akan diterima wajib pajak jika membayar pajak, pengetahuan wajib pajak tentang tata cara dan ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, karakteristik wajib pajak terutama faktor ekonomi serta penyuluhan yang merata kepada masyarakat sangat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Amanda *et al.*, 2014 (dalam Arifin, 2015:39), kesadaran perpajakan akan timbul dengan sendirinya apabila wajib pajak paham mengenai kegunaan pajak itu sendiri, sehingga di dalam menumbuhkan kesadaran perpajakan, wajib pajak memerlukan suatu pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak sehingga timbul kesadaran perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara. Kesadaran Wajib Pajak tersebut timbul dari dalam diri wajib pajak, hal ini merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak. Menumbuhkan kesadaran wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak. Maka kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka dapat diberlakukan pengenaan sanksi perpajakan. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi yang diberikan, maka akan semakin merugikan bagi wajib pajak yang tidak patuh. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak dapat dihukum dengan sanksi administrasi, atau sanksi pidana saja, maupun dengan kombinasi keduanya. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, yang dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang akan diterima oleh wajib pajak jika tidak mematuhi norma perpajakan yang berlaku, sanksi

pidana dapat berupa denda pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo, 2011:59). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Maka dari itu pemerintah perlu menetapkan kebijakan sanksi perpajakan yang tegas supaya wajib pajak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Wirawan dan Noviari (2017) menyatakan persepsi wajib pajak atas adanya sanksi merupakan salah satu variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap patuhnya wajib pajak.

H₂: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya perkembangan teknologi semakin maju, Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya memberikan fasilitas terbaru yaitu proses pelaporan pajak dengan sistem online seperti *e-Registration*, *e-Filling*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*. Fasilitas tersebut bertujuan untuk mempermudah pembayaran dan pelaporan SPT yang dapat diakses oleh wajib pajak dimanapun dan kapanpun. Penyampaian menggunakan sistem administrasi perpajakan modern memudahkan untuk mengelola pendaftaran wajib pajak, pelaporan pajak, dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. Maka dengan kemudahan yang diberikan Direktorat Jendral Pajak (DJP) tersebut diharapkan wajib pajak akan membayar dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penjelasan tersebut searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.*, (2019) yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif antara modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik modernisasi administrasi perpajakan yang diterapkan, maka akan mempengaruhi pertumbuhan tingkat dari kepatuhan wajib pajak.

H₃: Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dalam bentuk survei dan diukur dengan skala likert. Penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016:8). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sidoarjo Selatan yang berlokasi di Jl. Jati Raya No.6, Babatan, Jati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Sampling Insidental*. Sugiyono (2016:85) menjelaskan bahwa teknik *Sampling Insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Jumlah data wajib pajak yang terdaftar dan mempunyai NPWP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan ialah 130.533 orang. Rumus slovin digunakan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

N : Populasi penelitian

n : Sampel yang diambil dari populasi

e : Signifikansi kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir.

Dengan perhitungan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{130.533}{1 + 130.533(0,1)^2}$$

$$n = \frac{130.533}{1.306,33}$$

n = 99,92 dibulatkan 100

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner merupakan instrument untuk pengumpulan data, dimana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti (Sugiyono, 2014). Kuesioner ini berbentuk pernyataan yang disertai alternatif jawaban dan responden tinggal memilih salah satu dari alternatif jawaban tersebut. Hasil tanggapan responden akan diukur menggunakan skala likert dengan nominal 1 sampai 5.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah sesuatu yang menjadi fokus dan dapat memberikan pengaruh dan memiliki nilai. Variabel dalam penelitian ini di bedakan menjadi dua yaitu variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen). Menurut Sugiyono (2016:38) definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2006:62). Indikator kesadaran wajib pajak menurut Rahayu dan Salsalina (2019), Handayani *et al.*, (2012) yang sesuai dengan penelitian ini dengan tujuh indikator antara lain: (1) Pajak telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan, (2) Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, (3) Penundaan pembayaran pajak serta pengurangan beban pajak sangat merugikan suatu negara, (4) Fungsi pajak untuk pembiayaan negara, (5) Kemauan masyarakat memenuhi peraturan, (6) Tingkat kepercayaan masyarakat, (7) Rasa tanggung jawab.

Sanksi Perpajakan

Menurut Sari (2013:272) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Beberapa indikator pengukuran untuk

mengukur sanksi pajak menurut Jatmiko (2006) yaitu: (1) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan WP dalam membayar pajak, (2) Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada WP yang melanggar, (3) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, (4) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Triwigati, 2013). Indikator sistem administrasi perpajakan modern menurut Rahayu (2013:110) yaitu: (1) Restrukturisasi organisasi; (2) Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi; (3) Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia; (4) Pelaksanaan *good governance*.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Rahayu (2010) instrumen yang dapat dijadikan indikator dalam variabel tersebut yaitu: (1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri; (2) Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT); (3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; (4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016).

Uji Kualitas Data Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sunyoto, 2016:85). Pengujian ini menggunakan metode *Pearson Correlation* dimana peneliti ingin membuktikan keberadaan hubungan antara dua variabel. Dikatakan valid apabila signifikan pada level 0.05 korelasi skor masing-masing butir pertanyaan dengan konstruksinya.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat yang digunakan dalam mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten (Sunyoto, 2016:81). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Alpha Cronbach's* > 0,60.

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat (pengaruh) antar variabel yaitu menguji kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWP = a + \beta_1 (KP) + \beta_2 (SP) + \beta_3 (SA) + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

β_1 : Koefisien Regresi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

β_2 : Koefisien Regresi Variabel Sanksi Perpajakan

β_3 : Koefisien Regresi Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern.

KP : Kesadaran Wajib Pajak

SP : Sanksi Perpajakan

SA : Sistem Administrasi Perpajakan Modern

e : *Standart Error*

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk melihat normalitas residual dilakukan dengan melihat histogram maupun normal probability plot. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu: (1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas; (2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi ini tidak memenuhi kaidah asumsi normalitas.

Uji Multikoloneritas

Ghozali (2011) menyatakan uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara mengetahui ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, yaitu dengan melihat besarnya nilai toleransi *value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF), jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 berarti terdapat Multikolineritas.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2005) uji heteroskedastitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastitas dan jika berbeda disebut heteroskedastitas. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: (1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas; (2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2011:97) menjelaskan uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dan melihat beberapa proporsi variasi dari variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu. Jika $R^2 = 0$ maka tidak ada sedikitpun presentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, jika $R^2 = 1$ maka presentase pengaruh yang diberikan variabel dependen sempurna.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji kelayakan model dalam suatu penelitian. Adapun kriteria pengujian bersama-sama dengan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ adalah: (1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat diartikan model penelitian dikatakan layak; (2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat diartikan model penelitian tidak layak.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan uji t dengan melihat nilai signifikansi sebagai berikut: (1) Apabila nilai signifikansi uji t $> 0,05$ maka hipotesis ditolak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	19	35	27,21	3,796
Sanksi Perpajakan	100	5	25	17,84	3,706
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	100	16	25	21,08	2,440
Kepatuhan Wajib Pajak	100	13	25	19,69	2,696

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1 di atas bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai rata-rata (mean) 27,21 dengan standar deviasi sebesar 3,796. Nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum sebesar 35. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki Nilai rata-rata (mean) sebesar 17,84 dengan standar deviasi sebesar 3,706. Nilai minimum mendapatkan sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 25. Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 21,08 dengan standar deviasi sebesar 2,440. Nilai minimum mendapatkan sebesar 16 dan nilai maksimum sebesar 25. Kemudian variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki Nilai rata-rata (mean) sebesar 19,69 dengan standar deviasi sebesar 2,696. Dan nilai minimum mendapatkan sebesar 13 dan nilai maksimum mendapatkan sebesar 25.

Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Indikator	r hitung	r table	Keterangan
KWP.1	0,274	0,194	Valid
KWP.2	0,610	0,194	Valid
KWP.3	0,726	0,194	Valid
KWP.4	0,642	0,194	Valid
KWP.5	0,769	0,194	Valid
KWP.6	0,611	0,194	Valid
KWP.7	0,637	0,194	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa KWP1, KWP2, KWP3, KWP4, KWP5, KWP6, KWP7 pada variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah valid semua karena r hitung masing-masing lebih besar dari r tabel pada penelitian ini.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
SP.1	0,773	0,194	Valid
SP.2	0,749	0,194	Valid
SP.3	0,783	0,194	Valid
SP.4	0,783	0,194	Valid
SP.5	0,754	0,194	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 pada variabel Sanksi Perpajakan adalah valid semua karena r hitung masing-masing lebih besar dari r tabel pada penelitian ini.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Indikator	r hitung	r table	Keterangan
SAPM.1	0,758	0,194	Valid
SAPM.2	0,832	0,194	Valid
SAPM.3	0,798	0,194	Valid
SAPM.4	0,774	0,194	Valid
SAPM.5	0,778	0,194	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa SAPM1, SAPM2, SAPM3, SAPM4, SAPM5 pada variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern bahwa dikatakan valid semua karena r hitung masing-masing lebih besar dari r tabel pada penelitian ini.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	r hitung	r table	Keterangan
KWP.1	0,682	0,194	Valid
KWP.2	0,727	0,194	Valid
KWP.3	0,538	0,194	Valid
KWP.4	0,735	0,194	Valid
KWP.5	0,749	0,194	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa KWP1, KWP2, KWP3, KWP4, KWP5 pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak bahwa dapat dikatakan valid semua karena r hitung masing-masing lebih besar dari r tabel pada penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Tabel 6
Hasil Reliabilitas
Reliability Statistics

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,673	7	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,817	5	Reliabel
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,845	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,691	5	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6 di atas, maka hasil alpha untuk setiap variabel memiliki *cronbach's alpha* pada masing-masing sebesar 0,673; 0,817; 0,845; 0,691. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel adalah reliabel karena masing-masing nilai *cronbach's alpha* > 0,60.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficient^a

Model	Unstandardized Coefficient		Standar Coefficient		
	B	Std. Error	Beta	T	sig.
(Constant)	6,983	2,247		3,108	0,002
Kesadaran Wajib Pajak	-0,048	0,068	-0,068	-0,709	0,480
Sanksi Perpajakan	0,027	0,065	0,037	0,414	0,680
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,642	0,101	0,581	6,359	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 7 di atas, dapat diketahui analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:


$$KWP = 6,983 + - 0,048 KWP + 0,027 SP + 0,642 SAPM + e$$

Dari hasil regresi di atas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut: Koefisien Kesadaran Wajib Pajak dalam persamaan linier berganda dalam penelitian ini menunjukkan angka minus sebesar -0,048. Maka dapat diartikan Kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki hubungan searah dan tidak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai dari koefisien Sanksi Perpajakan dalam persamaan linier berganda pada penelitian ini menunjukkan angka positif sebesar 0,027. Maka dapat diartikan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki hubungan searah dan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Koefisien Sistem Administrasi Perpajakan Modern dalam persamaan linier berganda dalam penelitian ini menunjukkan angka positif sebesar 0,642. Maka dapat diartikan Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki hubungan searah dan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk melihat normalitas residual dilakukan dengan melihat histogram maupun normal probability plot.



Gambar 2
Normal P-Plot Regression Standardized Residual
Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa titik-titik (data) dalam grafik normal probability plot mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Selain menggunakan grafik *Normal P-Plot Regression Standardized Residual* dalam penelitian ini juga menggunakan Uji statistik *Kolmogorov smirnov*. Kriteria dalam uji statistik *Kolmogorov smirnov* dapat dikatakan normal jika nilai *asym.sig* atau signifikansi kurang dari 0,05 maka populasi data tersebut tidak berdistribusi normal, sebaliknya jika signifikansi lebih dari 0,05 maka populasi data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji *Kolmogorov smirnov* dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 8
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,22464038
Most Extreme Differences	Absolute	0,083
	Positive	0,083
	Negative	-0,067
Test Statistic		0,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,084 ^c

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji *Kolmogorov smirnov* hasil nilai signifikansi menunjukkan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,084, dan angka tersebut menunjukkan lebih dari 0,05,

maka model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinieritas


Tabel 9
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficient^a

Model	Collinearity	Statistics
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0,773	1,294
Sanksi Perpajakan	0,883	1,133
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,849	1,178

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 9 di atas menunjukkan nilai VIF dari variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1,294, VIF variabel Sanksi Perpajakan sebesar 1,133, dan VIF variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebesar 1,178. Nilai *Tolerance* pada variabel penerapan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,773, pada variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,883, dan pada variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebesar 0,849. Dari penelitian ini bisa dikatakan tidak terjadi multikolinieritas karena setiap variabel bebas memiliki nilai VIF < 10, dan nilai *Tolerance* di bawah 1.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan gambar di atas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu serta tersebar di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Maka hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk variabel independen maupun variabel bebasnya.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	0,565 ^a	0,319	0,298	2,259

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada Tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R Square untuk model regresi dalam penelitian ini sebesar 0,319 atau 31,9%. Angka tersebut menunjukkan angka korelasi yang cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi dari model yang digunakan dalam penelitian Penerapan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 31,9% sedangkan sisanya sebesar 68,1% dijelaskan oleh faktor lainnya.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 11
Tabel Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	229,437	3	76,479	14,985	0,000 ^b
	Residual	489,953	96	5,104		
	Total	719,390	99			

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel di atas menjelaskan bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern sesuai dengan variabel penjas terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga model pada tabel diatas dapat dikatakan cocok atau *fit*.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 12
Hasil Uji t
Coefficient^a

Model	Unstandardized Coefficient		Standar Coefficient		
	B	Std. Error	Beta	t	sig.
(Constant)	6,983	2,247		3,108	0,002

Kesadaran Wajib Pajak	-0,048	0,068	-0,068	-0,709	0,480
Sanksi Perpajakan	0,027	0,065	0,037	0,414	0,680
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,642	0,101	0,581	6,359	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel 12 di atas menunjukkan hasil uji t bahwa variabel independen Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai berikut: Hipotesis 1 yaitu hasil pengujian pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,480. Dan nilai signifikansi 0,480 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak yang artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Hipotesis 2 yaitu hasil pengujian pengaruh variabel Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikansi sebesar 0,680. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,680 lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak yang artinya variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Hipotesis 3 yaitu hasil pengujian variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima yang artinya terdapat pengaruh positif antara variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut hasil penelitian uji t yang telah dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak senilai 0,480 > 0,05 yang berarti bahwa tingkat signifikansi kesadaran wajib pajak 0,480 lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa H_1 ditolak, sehingga dapat dinyatakan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari kesimpulan di atas menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak masih tergolong rendah karena berdasarkan hasil kuesioner pada variabel kesadaran wajib pajak indeks nomor 1 yaitu yang menyatakan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan memiliki nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 3,23. Hal ini dilihat dengan adanya ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Para wajib pajak akhirnya mau tidak mau harus membayar pajak. Dengan adanya sifat pemaksaan tersebut membuat wajib pajak beranggapan bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak, sedangkan masyarakat kurang merasakan manfaat dari pungutan pajak yang mereka bayar secara langsung. Adanya peristiwa tersebut maka banyak wajib pajak yang melakukan berbagai cara agar menghindari pajak yang dibebankan. Maka dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya kesadaran masyarakat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ristian (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut hasil penelitian uji t yang telah dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan senilai $0,680 > 0,05$ yang berarti bahwa tingkat signifikansi variabel sanksi perpajakan $0,680$ lebih besar dari $0,05$ yang berarti bahwa H_2 ditolak, sehingga dapat dinyatakan variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari kesimpulan di atas dapat menunjukkan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena berdasarkan jawaban responden pada kuesioner variabel sanksi perpajakan indeks nomor 2 yang menyatakan wajib pajak memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu sebesar $3,03$. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang dapat mempengaruhi pemahaman wajib pajak, sehingga pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan sangat minim dan dengan pengetahuan yang minim tersebut dapat membuat wajib pajak belum mengetahui kapan waktu batas akhir pembayaran pajak, selain itu mereka juga tidak mengetahui apabila wajib pajak tersebut mendapatkan sanksi perpajakan. Dalam kondisi lain, wajib pajak juga mengalami lupa kapan harus melaporkan pajak sehingga dibutuhkan peringatan untuk setiap kali akan lapor pajak sebelum jatuh tempo. Dari hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan, Fikriningrum (2012) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut hasil penelitian uji t yang telah dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel sistem administrasi perpajakan yang modern senilai $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa H_3 diterima, sehingga dapat dinyatakan variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Jadi penelitian pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena hal ini didukung dengan kemudahan yang diberikan oleh DJP dengan meningkatkan pelayanan dan kemudahan wajib pajak dalam mengakses kebutuhan perpajakannya melalui teknologi berbasis online, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri sampai melaporkan pajaknya secara cepat dan mudah sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septriliani dan Ismatullah (2021) bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dikarenakan saat ini pajak masih dipandang beban bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini dilihat dengan adanya ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa; (2) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang dapat mempengaruhi pemahaman wajib pajak, sehingga pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan sangat minim dan dengan pengetahuan yang minim tersebut dapat membuat wajib pajak belum mengetahui kapan waktu batas akhir pembayaran pajak, selain

itu mereka juga tidak mengetahui apabila wajib pajak tersebut mendapatkan sanksi perpajakan; (3) Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena hal ini didukung dengan kemudahan yang diberikan oleh DJP dengan meningkatkan pelayanan dan kemudahan wajib pajak dalam mengakses kebutuhan perpajakannya melalui teknologi berbasis online, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri sampai melaporkan pajaknya secara cepat dan mudah sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Adanya wabah pandemi yang mengakibatkan beberapa staf pajak yang menerapkan *Work From Home* (WFH) sehingga peneliti kesulitan dalam mendapatkan ijin untuk melakukan riset di KPP; (2) Kurang adanya pengawasan terhadap wajib pajak orang pribadi sebagai responden maka responden tersebut menjawab dengan asal-asalan dan tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh para responden tersebut.

Saran

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: (1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen yang berbeda dalam meneliti kepatuhan wajib pajak dan sebaiknya memperluas objek penelitian dengan mencoba meneliti pada wajib pajak badan; (2) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan responden dengan cara memperluas cakupan wilayah responden sebagai responden penelitian dengan dilakukannya penelitian di KPP Kanwil atau di KPP yang mencatat wajib pajak orang pribadi lebih banyak; (3) Menjelaskan kepada responden secara detail serta mendampingi agar menjawab dengan jujur setiap butir pernyataan yang terdapat pada kuesioner; (4) Diharapkan kepada KPP Pratama Sidoarjo Selatan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi kualitas pelayanannya agar wajib pajak merasa nyaman dalam melaporkan kewajiban perpajakannya baik yang datang secara langsung ke kantor pelayanan pajak ataupun secara *online*; (5) Bagi wajib pajak diharapkan untuk mematuhi pembayaran pajak terutangnya dan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A.F. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Jurnal Perbanas Review* 1(1):35-52.
- Devano, S. dan S.K. Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Kencana. Jakarta.
- Fikrinigrum, W. K. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Fitria, D.A. dan T. Mildawati. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(5):1-22.
- Ghazali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivarians dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Handayani, S.W., A. Faturokhman, dan U. Pratiwi. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Universitas Jendral Sudirman.
- Hutagaol, L., H. dan S. Ginting. 2020. Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. *Jurnal Online Insan Akuntan* 5(1):113-124.
- Jatmiko, A.N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Julita, L. 2020. Hmm Sudah 11 Tahun, RI Tak Mampu Capai Target Pajak. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108133413-4-128546/hmm-sudah-11-tahun-ri-tak-mampu-capai-target-pajak>. 22 November 2020 (22:49). *Jurnal Administrasi Publik* 2(1):40-55.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Penerbit Andi. Jogjakarta.
- _____. 2016. *Perpajakan Edisi 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nasution. 2006. *Perpajakan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Putri, N.P. A, Tanno. dan R, Kurniawan. 2019. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Benefita* 4(2):386-398.
- Rahayu, N.P. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI. Kediri.
- Rahayu, S dan I. Salsalina. 2019. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Maranatha* 1(2).
- Rahayu, S.K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- _____, S.K. 2013. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ristian, M.N.N. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak dan Petugas Pajak yang Terdaftar di KPP Daerah Istimewa Yogyakarta). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Robbins, S.P. 2002. *Prinsip-Prinsip Organisasi*, Edisi Kelima. Erlangga. Jakarta.
- Sari, D. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Adimata. Bandung.
- Septiliani, L dan I, Ismatullah. 2021. Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi* 6(1):92-102.
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi 23. Alfabeta. Bandung.
- Sunyoto, D. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Triwigati, Listania. 2013. Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus atas Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Tulenen, R., A. J. J. Sondakh dan S. Pinatik. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017:296-303.
- Wirawan, I.B.N.A.P. dan Noviyari, N. 2017. Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21(3):2165-2194.